



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

L a w a n :

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2009 dihadapan pemuka agama Kristen dan tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Akta Perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai berikut;
 - a. Setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Yogyakarta kemudian pindah di rumah Tergugat di Wonosobo, sampai dengan Mei 2022;
 - b. Namun sejak Juni 2022 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, sehingga penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah lahir 2 orang anak yang bernama: a. Anak I para Pihak, perempuan, umur 15 tahun, b. Anak II para Pihak, laki-laki umur 9 tahun;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak Januari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi Pertengkaran dan Percekcokan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah, hal ini membuat Penggugat terpaksa bekerja keras demi kebutuhan rumah tangga;

halaman 1 dari 11-Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT), terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa trauma;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa keseluruhan permasalahan diatas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada Juni 2022, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah seseorang di Wonosobo, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak tercapai. Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi: "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*"; dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi: "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian;
8. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

halaman 2 dari 11-Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Yogyakarta tanggal 24 Juli 2009 dengan Akta Perkawinan, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk segera setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wonosobo, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian dimaksud;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juli 2024 (relas panggilan diterima oleh Orang serumah), tanggal 25 Juli 2024 (relas panggilan diterima oleh Orang serumah) dan tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tersebut didaftarkan melalui sistem Elektronik (E-Court), akan tetapi dikarenakan di dalam persidangan terdapat pihak yang tidak pernah hadir/datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya maka proses persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan akan tetapi ada perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat selanjutnya diberi tanda P.1;

halaman 3 dari 11-Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Wsb



2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan menerangkan bahwa di Kota Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2009 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy data penumpang penerbangan (tiket pesawat), diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.3 merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan para Saksi yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pihak dalam perkara ini karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Yogyakarta tahun 2008;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar, Saksi pernah menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi datang pada saat Penggugat dan Tergugat berteriak-teriak, selain itu Saksi juga pernah melihat Tergugat menampar Penggugat disertai kata-kata umpatan nama-nama binatang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang berumur 15 tahun dan 10 tahun;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi pertengkarannya selalu terjadi lagi dan Tergugat tidak pernah menggubris nasihat Saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan, kadang bekerja kadang tidak bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan anak-anaknya sedangkan Saksi tidak tahu di mana tempat tinggal Tergugat karena Tergugat sempat diusir pergi dari rumah oleh Penggugat;
- Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kurang lebih bulan Juni 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah seseorang di Wonosobo, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 11-Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Yogyakarta tahun 2008;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar, Saksi pernah menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi datang pada saat Penggugat dan Tergugat berteriak-teriak, selain itu Saksi juga pernah melihat Tergugat menampar Penggugat disertai kata-kata umpatan nama-nama binatang;
- Bahwa jarak rumah antara Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang berumur 15 tahun dan 10 tahun;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi pertengkaran selalu terjadi lagi dan Tergugat tidak pernah menggubris nasehat Saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan, kadang bekerja kadang tidak bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan anak-anaknya sedangkan Saksi tidak tahu di mana tempat tinggal Tergugat karena Tergugat sempat diusir pergi dari rumah oleh Penggugat;
- Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kurang lebih bulan Juni 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah seseorang di Wonosobo, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat atas perkawinannya dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 27 Juli 2008 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan menerangkan bahwa di Kota Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2009 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah rumah sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih selama dua tahun;

halaman 5 dari 11-Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti surat P.1, dapat diketahui bahwa benar Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengajukan gugatan perdata perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan relas panggilan perkara ini, Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang telah tercatat di catatan sipil, dilakukan menurut agama Kristen (Bukti P.2) dan gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat yaitu di Kabupaten Wonosobo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, dengan demikian Tergugat menurut hukum tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara a quo sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan agar setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi, untuk itu meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat tetap pada gugatannya;

halaman 6 dari 11-Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Wsb



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara a quo adalah perceraian, yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti, begitu pula dengan para Saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat didengar keterangan para Saksi yang dihadirkan Penggugat di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 27 Juli 2008 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan menerangkan bahwa di Kota Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2009 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia namun beberapa tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, Tergugat juga sering mengumpat Penggugat dengan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kurang lebih bulan Juni 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah

halaman 7 dari 11-Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Wsb



seseorang di Kabupaten Wonosobo, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat mengenai perceraian tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan yang menjadi alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, adapun alasan yang menyebabkan gugatan ini diajukan adalah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dua tahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami isteri atau selama hampir tiga tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-



turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk segera setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wonosobo, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan poin tiga berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo (Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 (SEMA Nomor I Tahun 2017) sehingga petitum ke tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 9 dari 11-Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Yogyakarta tanggal 24 Juli 2009 dengan Akta Perkawinan, Putus Karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk dicatat sesuai peraturan yang berlaku dan menerbitkan akta terkait;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh Kami, Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari itu juga;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 60.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +

J u m l a h Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

halaman 10 dari 11-Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

